

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KPU KOTA JAKARTA
BARAT

2025

Kpt 84 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT NOMOR 84
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
BARAT

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta
Barat Nomor 84 Tahun 2025 ditetapkan sebagai langkah penyesuaian
terhadap perubahan regulasi terkait struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebagaimana diatur dalam
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024.

- Dokumen ini menetapkan struktur organisasi PPID di lingkungan KPU
Kota Jakarta Barat, yang mencakup pembina, atasan PPID, pejabat
PPID, tim pertimbangan pelayanan informasi, tim penghubung, serta
desk pelayanan informasi.
- Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dan
pelayanan informasi publik, guna mewujudkan prinsip keterbukaan
informasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008.
- Keputusan ini juga mencantumkan uraian tugas dan tanggung jawab
masing-masing unsur dalam struktur PPID, sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
informasi publik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2025.

- Lamp.: 3 hlm.